

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 23

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 05 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADAYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya;
- g. Uang kehormatan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya;
- h. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi;
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat uang pengangkatan lokal didalam Kota dan uang makan;
- j. Dana penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD;
- k. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya uatau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua : Rp. 210.000,-/bulan/orang;
 - b. Wakil Ketua : Rp. 180.000,-/bulan/orang;
 - c. Anggota : Rp. 150.000,-/bulan/orang;

- (2) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,-/bulan/orang;
- b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,-/bulan/orang;

Bagian Ketiga

Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp. 40.000,-/bulan/orang;
- b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 30.000,-/bulan/orang;
- c. Sekretaris Komisi : Rp. 25.000,-/bulan/orang;

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 112.500,-/bulan/orang.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal di luar Daerah, dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, yaitu setinggi-tingginya Rp. 17.500,-/hari/orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.

- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan B.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah.
- (4) Peninjauan dalam Daerah tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah keluar Daerah diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah.

Bagian keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuansesbagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah 35.000,-/bulan/orang.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 kali setahun
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 kali setahun
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 kali selama 5 tahun.

Bagian Kesebelas

Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.

- (2) Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD ditetapkan sebesar Rp.000.000.000,-/tahun.
- (3) Perubahan besarnya dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa baktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa baktinya.
- (2) Tunjangan Purjna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai negeri, maka ia menerima uang representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi induknya.
- (3) Apabila jumlah uang represntasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai negeri, maka ia hanya menerima uang representasi.
- (4) Apabila jumlah uang representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai negeri, maka ia hanya menerima uang representasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ketetapannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Anggota DPRD yang masa baktinya 6 bulan, diberikan uang penghargaan 1 kali uang representasi.
 - b. Bagi Anggota DPRD yang masa baktinya belum mencapai 6 bulan, diberikan uang penghargaan 6 kali uang representasi.
 - c. Uang penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada ahli waris.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 22 Oktober 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

ttd

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 17 Oktober 1992 Nomor 188.342/SK.1483-Huk/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

H. R. MOCH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Nopember 1992 Nomor 23 Tahun 1992 Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010. 054. 054.